



Kom 864/Pdt.G/2012/PA/Wtp
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
putusan.mahkamahagung.go.id
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Dusun Malampe, Desa Cani Sirenreng, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir mobil, alamat Dusun Malampe, Desa Cani Sirenreng, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat perkara di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2012, terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor: 864/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan dalil-dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan ----, Kabupaten Bone, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone, sebagaimana buku kutipan akta nikah Nomor: 103/18/VI/96, tertanggal 3 Juni 1996.
2. Bahwa, setelah aqad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 17 tahun di rumah orang tua Penggugat di Desa Malampe, namun belum dikaruniai anak.



hal Penggugat dengan Tergugat sangat menginginkan keturunan.

4. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 3 tahun lamanya.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan tersebut di atas, Penggugat tidak memiliki lagi harapan untuk kembali rukun bersama Tergugat membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan Pengadilan Agama yang ditetapkan, Penggugat telah pemah menghadap, akan tetapi pada sidang tahap pembuktian Penggugat tidak datang lagi dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 16 Oktober 2012 kemudian pada tanggal 29 Oktober 2012 sesuai relaas panggilan Nomor: 864/Pdt.G/2012/PA.Wtp. yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watampone.



di panggil secara resmi dan patut.

Bahwa, oleh karena Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berturut-turut temyata tidak datang untuk menghadap persidangan, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah iuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk Kabupaten Bone, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Watampone, berdasarkan Pasal 49 Jo. Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, temyata tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Penggugat dinyatakan tidak bersungguh- sungguh berperkara, dan sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka gugatannya dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari **Selasa**,
tanggal **13** November 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **Fasiha Koda**,
putusan.mahkamahagung.go.id
selaku ketua

majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** dan **Drs. H. H.M., Ridwan Palla. S.H** sebagai hakim anggota.
dibantu oleh **Dra. St. Naisyak.** sebagai **panitera** oengganti, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu -ga. tanpa hadimya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I.

Drs. H. AHMAD JAKAR, M.H.
FASIHA KODA, S.H.
Hakim Anggota II.

Drs. H.M. RIDWAN PALLA. S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran
2. ATK Perkara
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

Panitera Pengganti,

Dra. St. NAISYAH.

Rp.	30.000,-
Rp.	50.000,-
Rp.	300.000,-
Rp.	5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 6.000,-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 391.000,-

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)